



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 23 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA(ADD)/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan di Kabupaten Rembang perlu Petunjuk Operasional Pelaksanaan sebagai acuan dalam penyelenggaraannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 67);

7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Petunjuk Operasional Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahun Anggaran 2007 sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahun Anggaran 2007 dibawah koordinasi Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2007.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Mei 2007.

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
Pada Tanggal 31 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 80

PETUNJUK OPERASIONAL PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)/KELURAHAN TAHUN 2007

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era desentralisasi ini, pemerintah daerah dihadapkan pada sejumlah kendala dan tantangan dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang terdiri atas pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan publik (*development, empowerment and public service*). Sementara di sisi lain pemerintah daerah dituntut untuk melakukan langkah dan kebijakan secara strategis, tepat, akurat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak.

Desa sebagai anasir terendah dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan secara keseluruhan. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya harus tetap mengacu kepada kaidah dan aturan yang telah ditetapkan, maka segala pembinaan dan fasilitasi diserahkan kepada pemerintah kabupaten dengan tetap mengacu pada prinsip demokrasi, otonomi asli, keanekaragaman dan partisipatif. Singkatnya bahwa pelaksanaan kebijakan dan segala aturan main yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menegaskan dan mengakui otonomi desa ataupun dengan sebutan lain.

Salah satu fasilitasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah dengan pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk pemberian Alokasi Dana Desa/Kelurahan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri.

2. Permasalahan

Konsepsi riil yang ada di desa harus mendapat penetapan yang matang dan sarat akan aspirasi yang ada dalam masyarakat, dikarenakan apabila hal ini tidak menampung segala aspirasi masyarakat dikawatirkan segala kebijakan yang ada di desa akan salah sasaran dan mubazir, yang pada akhirnya tidak menimbulkan kemaslahatan rakyat akan tetapi malah menimbulkan bencana yang berdampak pada kehidupan masyarakat.

Permasalahan menonjol yang ada di desa antara lain adalah :

- a. **Rendahnya Sumber Daya Manusia** dalam mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan
- b. Tidak terkonsepnya secara sistematis rencana pembangunan di desa

Dari kedua permasalahan tersebut maka permasalahan mendasar yang ada di desa dan patut untuk mendapatkan perhatian serius dari pemerintah adalah kurangnya efektifnya pengelolaan *human resources* dan *nature resources*.

B. DASAR PELAKSANAAN

1. Dasar Pemikiran

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.
- d. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah
- g. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
- h. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
- i. PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- j. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Februari 2006 perihal pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
- m. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.

C MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

- a. Pemerataan pembangunan dan peningkatan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa.
- b. Upaya akselesari pelaksanaan pembangunan desa menuju kemandirian desa

2. Tujuan

Tujuan pemberian Alokasi Dana Desa adalah untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Mengembangkan inisiatif dan prakarsa pemerintah desa dan masyarakat untuk membangun desa.

D PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

1. Besar Dana

- a. Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahun 2007 sebesar Rp. 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Empat Juta Rupiah*)
- b. Dana Fasilitas Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tingkat Kabupaten Rp. 86.800.000,00 (*Delapan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*)
- c. Dana Fasilitas Alokasi dana Desa (ADD)/Kelurahan Tingkat Kecamatan Rp. 88.200.000,00 (*Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*)

2. Prinsip Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

3. Rumus Besaran ADD

- a. Besarnya ADD menggunakan asas merata artinya bahwa besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM).
- b. Besarnya ADD menggunakan juga asas adil, artinya bahwa bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu (*seperti* : kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah unit komunitas) yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)
- c. Besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil adalah 60% dari jumlah ADD disebut ADDM dan 40% dari jumlah ADD disebut ADDP
- d. Maka jumlah ADDM untuk masing-masing Desa/Kelurahan adalah 60 % dari Rp. 17.500.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*)= Rp. 10.500.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*) selanjutnya dibagi 294 Desa/Kelurahan sehingga besaran ADDM tiap-tiap

Desa/Kelurahan adalah Rp. 35.714.285,71 (*Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah Tujuh Puluh Satu Sen*).

- e. Sedangkan ADDP untuk masing-masing Desa/Kelurahan sebesar 40% dari Rp. 17.500.000.000,00 = Rp. 7.000.000.000,00 (*Tujuh Milyar Rupiah*), yang dibagi berdasarkan kriteria dan koefisien dari masing-masing desa/kelurahan (nilai yang membedakan antara desa/kelurahan satu dengan desa/kelurahan yang lain).

4. Pembobotan ADDP.

Besarnya ADDP dihitung berdasarkan penggunaan bobot variabel Independen dan Dependen yang meliputi :

a. Variabel Independen :

- Kemiskinan : dengan angka bobot 3 = 0,30
- Pendidikan Dasar : dengan angka bobot 3 = 0,30
- Kesehatan : dengan angka bobot 2 = 0,20
- Keterjangkauan : dengan angka bobot 2 = 0,20
- Keterangan : Jumlah bobot adalah 10

b. Variabel Dependen :

- Jumlah Penduduk : dengan angka bobot 4 = 0,40
- Luas Wilayah : dengan angka bobot 4 = 0,40
- Jml Unit Komunitas : dengan angka bobot 2 = 0,20
- Keterangan : Jumlah bobot adalah 10

5. Institusi Pengelola ADD

Dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan, Tim Pemantau, Tim Koordinasi/Fasilitasi, dan Tim Pelaksana Teknis di masing-masing tingkatan.

a. **Tingkat Kabupaten**

- Tim Koordinasi/Fasilitasi dan Tim Pelaksana Teknis Tingkat Kabupaten dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- Tugas Tim Koordinasi / Fasilitasi Tingkat Kabupaten adalah sebagai berikut :
 - Melakukan kegiatan sosialisasi/penyebarluasan informasi dan menyediakan data tentang Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.
 - Menentukan Desa/Kelurahan penerima Alokasi Dana Desa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan setelah melalui konsultasi dengan DPRD

- Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring, atau pengendalian dan evaluasi dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD.
- Melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa, pementapan partisipasi masyarakat/lembaga kemasyarakatan/BPD dalam penggunaan APBDesa dan tertib administrasi pengelolaan keuangan Desa/Alokasi dana Desa (ADD) serta pemecahan masalah berdasarkan pengawasan masyarakat melalui mekanisme Unit Pengaduan Masyarakat (UPM).
- Melaporkan perkembangan hasil kegiatan kepada Bupati.
- Tugas Tim Pelaksana Teknis Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan adalah :
 - Mempersiapkan petunjuk operasional pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.
 - Melakukan sosialisasi pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.
 - Membina dan memantau pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan bersama Tim Pemantau Tingkat Kecamatan.
 - Menyusun rekap laporan realisasi fisik dan keuangan dari Tingkat Kecamatan dan melaporkan kepada Bupati
 - Melakukan fasilitasi pemecahan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.

b. Tingkat Kecamatan

- Tim pemantau Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :
 - Ketua : Camat
 - Sekretaris : Kasi Pemerintahan
 - Anggota : Kasi Ekbang dan Dinas / Instansi terkait.
- Tugas Tim Pemantau Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tingkat Kecamatan :
 - Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan
 - Memfasilitasi proses musyawarah desa dalam rangka pembuatan DURK
 - Memantau proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dari BPR/BKK ke masing-masing Desa/Kelurahan.
 - Ikut menyaksikan penyerahan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dari penanggungjawab (Kepala Desa/Kepala Kelurahan) kepada

masing-masing lembaga / institusi penerima Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan sesuai dengan rencana anggaran dana yang diajukan berdasarkan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) masing-masing Desa/Kelurahan.

- Membimbing pemegang kas pembantu dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dan administrasi keuangan.
- Mengirimkan :
 - Dokumen SPP dari desa/kelurahan
 - Dokumen SPJ penggunaan ADD dan berita acara penyelesaian kegiatan sarana prasarana desa/kelurahan dari masing-masing desa/kelurahan
 - Menyusun rekapitulasi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan berdasarkan DURK yang telah disahkan dan mengirimkan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten
 - Menyusun rekapitulasi laporan fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan serta melaporkan kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.
 - Menyelesaikan masalah yang timbul di tingkat desa/kelurahan dan melaporkan kepada Tim koordinasi Tingkat Kabupaten.
 - Mengirimkan bukti penerimaan dari BPR BKK (*foto copy slip penerimaan ADD/Kelurahan*) dan berita acara penyerahan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang.

c. Tingkat Desa/Kelurahan

Tim pelaksana Desa/Kelurahan dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan yang terdiri dari :

- Penanggungjawab Kegiatan : Kepala Desa/Kelurahan
- Pemegang Kas Pembantu : salah satu Perangkat Desa/Kelurahan
- Panitia pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan (Ketua LPMD sebagai Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan dan melibatkan tokoh masyarakat sebagai anggota).

Tugas Tim Pelaksana Desa/Kelurahan adalah :

- Membuka rekening di BPR/BKK setempat atas nama Kepala Desa/Kelurahan dan Pemegang Kas Pembantu

- Menyusun dan menandatangani DURK penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.
- Menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya di Tingkat Desa/Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah mufakat
- Membuat SPP untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan
- Mengirimkan bukti penerimaan dari BPR BKK (foto copy slip penerimaan) kepada camat
- Membuat berita acara penyerahan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan kepada masing-masing lembaga/institusi penerima Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dan mengirimkan kepada Camat.
- Melaksanakan rapat/musyawarah untuk merealisasikan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan yang sudah diterima masing-masing desa/kelurahan kepada lembaga/institusi yang ada sesuai dengan rencana anggaran dana/kegiatan yang diajukan sesuai daftar usulan rencana kegiatan (DURK).
- Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan
- Membuat dan menyusun SPJ penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan setiap bulan dan menyampaikan kepada Bupati Rembang Up. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.
- Membuat laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan setiap bulannya kepada Camat paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya.
- Membuat berita acara penyelesaian kegiatan (sarana prasarana desa/kelurahan dengan dilampiri foto 0%, 50% dan 100%) serta mengirimkan kepada Bupati Rembang Up. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang melalui Camat.

E PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)/KELURAHAN

1. Perencanaan

Rencana penggunaan Dana Bantuan Desa/Kelurahan untuk kegiatan pembangunan disesuaikan dengan prioritas kebutuhan masyarakat berdasarkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang) oleh LPMD atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan desa/kelurahan,

dengan prioritas kebutuhan desa/kelurahan berdasarkan musyawarah oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Organisasi Kemasyarakatan yang bersangkutan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa bagi Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan bagi Kelurahan. Dari hasil Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan dituangkan dalam daftar usulan rencana kegiatan (DURK) dan disahkan oleh Kepala Desa/Kelurahan selanjutnya dilaporkan kepada Camat dengan menggunakan format DURK-DL Desa/Kelurahan. Agar pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dapat tepat waktu, tepat sasaran, tepat administrasi, tepat mutu serta tepat manfaat maka perencanaannya agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

2. Penggunaan Dana dimasing-masing Desa/ Kelurahan sbb :

a. Untuk Belanja Publik/Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan berupa sarana/prasarana fisik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan didalam pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan sebesar 70% dari jumlah ADD yang diterima masing-masing desa /kelurahan berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa/Kelurahan, yang diantaranya dapat digunakan untuk kegiatan sbb :

1) Kegiatan Non Fisik seperti :

- Penanggulangan kemiskinan bagi kelompok usaha simpan pinjam (kelompok usaha masyarakat ekonomi lemah) dengan membuat study kelayakan usaha (SKU) diutamakan bagi kelompok usaha yang sudah berjalan minimal 1 (satu) tahun serta sudah berkembang yang masih membutuhkan bantuan modal usaha, 1 kelompok minimal 5 (lima) orang.
- Peningkatan kesehatan antara lain melalui Posyandu dan Gerakan Sayang Ibu (GSI).
- Peningkatan pendidikan prasekolah bagi anak-anak TK.

2) Kegiatan Fisik :

- Prioritas digunakan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana prasarana produksi, pemasaran, perhubungan dan sosial dengan membuat gambar proyek dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dilegalisir oleh lembaga resmi (PUK Kecamatan).

b. Untuk Biaya Aparat/Biaya Administrasi/Kegiatan Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan sebesar 30 % dari Jumlah ADD yang diterima masing-masing Desa/Kelurahan dengan rincian sbb :

- 1) **Bantuan Tunjangan/Operasional Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar 15% dari Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan, diperuntukkan bagi :**
 - Kepala Desa/Kelurahan : 5%
 - Perangkat Desa/Kelurahan : 10%
- 2) **Bantuan Tunjangan dan Operasional BPD sebesar 15% dari Operasional Pemerintah Desa/Kelurahan.**
- 3) **Dikarenakan kelurahan tidak ada BPD, maka bantuan tunjangan operasional BPD sebesar 15% dapat digunakan untuk kegiatan lain-lain berdasarkan rapat musyawarah kelurahan.**
- 4) **Biaya Operasional Tim Pelaksana Desa/Kelurahan sebesar 5 % dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan.**
- 5) **Biaya administrasi Sekretariat Desa/Kelurahan dan rapat desa, 10% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan.**
- 6) **Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar 5% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan.**
- 7) **Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :**
 - Untuk Operasional LPMD sebesar 15% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - Untuk Operasional RT dan RW sebesar 20% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dengan rincian :
 - Jumlah RT dan RW 1 - 9 = 50 % dari Operasional RT dan RW
 - Jumlah RT dan RW 10 - 18 = 75 % dari Operasional RT dan RW
 - Jumlah RT dan RW 19 keatas = 100 % dari Operasional RT dan RW

Keterangan : Sisa Pos untuk kegiatan Operasional RT dan RW dapat digunakan untuk kegiatan yang lain berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

 - Bantuan Operasional Hansip sebesar 5% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan
 - Bantuan untuk kegiatan Kepemudaan sebesar 5% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan (diprioritaskan untuk kegiatan sarana dan prasarana olah raga).
- 8) **Lain-lain pengeluaran rutin Desa/Kelurahan sebesar 5% dari Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan dapat digunakan untuk kegiatan seperti Musrenbang dan Musyawarah Desa, Bulan Bhakti Gotongroyong**

Masyarakat (BBGRM), jamuan tamu, langganan majalah/surat kabar, listrik, telepon, air, pengadaan dan pemeliharaan inventaris kantor, gambar dan papan nama proyek, serta pengadaan komputer bagi desa yang sudah mempunyai operator komputer (perangkat) dibuktikan dengan sudah mempunyai sertifikasi mengoperasikan komputer.

- 9) Apabila terjadi angka pecahan pada kegiatan Operasional Pemerintahan Desa / Kelurahan maka untuk masing-masing kegiatan dilakukan pembulatan ribuan kebawah penuh, sedangkan kelebihan hasil angka pembulatan ditambahkan pada pos kegiatan lain-lain pengeluaran rutin desa/kelurahan.
- c. Alokasi Dana Desa/Kelurahan **tidak diperbolehkan** untuk kegiatan Politik, kegiatan melawan hukum dan Pembangunan Sarana / Prasarana Peribadatan (keagamaan) serta tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber dana yang lain.

□ **Keterangan**

Dalam membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Desa/Kelurahan berpedoman dan mengacu pada standarisasi Indek Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007

3. Hasil yang diharapkan/Tolok Ukur Keberhasilan ADD

- a. Bidang Administrasi
 - 1) Tersusunnya Program Kerja Desa/Kelurahan
 - 2) Tersusunnya Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perdes lainnya
 - 3) Tersusunnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan ADD/Kelurahan
 - 4) Terisinya buku Administrasi Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan termasuk papan data/monografi desa/kelurahan.
 - 5) Meningkatnya kinerja Pemerintahan Desa/Kelurahan serta lembaga kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Bidang Pembangunan

Terbangunnya sarana/prasarana yang ada di desa/kelurahan berdasarkan Program Desa/Kelurahan atas hasil Musrenbang/Musyawah Desa /Kelurahan.
- c. Bidang Lembaga Kemasyarakatan
 - 1) Tersusunnya Program Kerja Lembaga Kemasyarakatan.
 - 2) Tersusunnya Rencana Pembangunan Tahunan Desa/Kelurahan (RPTD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Kelurahan (RPJMD)

- 3) Terisinya Buku Administrasi Lembaga Kemasyarakatan.
- 4) Meningkatnya kinerja Lembaga Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 5) Terjalin hubungan yang harmonis antara Pemerintah Desa/Kelurahan, Lembaga Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

4. Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan

- a. Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan disalurkan melalui Bank Jawa Tengah Cabang Rembang yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang, yang telah diproses melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang
- b. Proses pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan melalui 2 tahapan (50% untuk tahap I dan 50% untuk tahap II),
- c. Tata Cara Pencairan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sbb :

1) Tahap Pertama.

- a) Pengajuan Alokasi Dana Desa(ADD)/Kelurahan dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan apabila sudah ditampung dalam APBDesa/Anggaran Pembangunan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa bagi Desa dan Keputusan Kepala Kelurahan bagi Kelurahan.
- b) Penanggung jawab kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pengguna Anggaran Alokasi Dana desa (ADD)/Kelurahan di Tingkat Kabupaten dengan dilampiri DURK yang telah disahkan dan Rencana Anggaran Dana yang diajukan (50%).
- c) SPP yang ditanda tangani Kepala Desa/Kelurahan yang dilengkapi dengan Nomor Rekening BPR/BKK masing-masing desa/kelurahan diajukan kepada Bupati Rembang Up. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang.
- d) Bupati mengeluarkan SPMU, Bank Jawa Tengah Cabang Rembang akan mentransfer Alokasi Dana Desa(ADD)/Kelurahan yang diajukan ke PD. BPR-BKK Lasem selanjutnya dimasukkan ke masing-masing Rekening Desa / Kelurahan yang bersangkutan pada BPR/BKK setempat , selanjutnya Penanggungjawab Kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dapat mengambil dana tersebut dengan mengikutsertakan Ketua Panitia Pelaksana Pembangunan

Desa/Kelurahan (Ketua LPMD) untuk Tahap I (Pertama) dimasing-masing BPR/BKK setempat.

- e) Setelah Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahap I diterima oleh masing-masing Desa/Kelurahan maka selanjutnya Penanggungjawab kegiatan segera mengadakan rapat/ musyawarah untuk merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan rencana anggaran yang diajukan berdasarkan DURK yang telah disahkan dan dilengkapi dengan berita acara penyerahan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan kepada masing-masing lembaga/institusi penerima Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan tersebut.

2) Tahap Kedua

- a) Pencairan Tahap II (*kedua*) setelah Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahap I di gunakan dan sudah dipertanggungjawabkan (SPJ-kan) 100%, sebelumnya agar diadakan peninjauan langsung ke desa/kelurahan oleh Tim Pemantau Tingkat Kecamatan untuk melihat dan mengevaluasi apakah desa/kelurahan yang bersangkutan layak mengajukan dana Tahap II dengan membuat rekomendasi yang ditandatangani oleh Camat.
- b) SPP Tahap II diajukan kepada Pengguna Anggaran Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan di Tingkat Kabupaten dengan dilampiri SPJ Tahap I, foto kegiatan 50% dan rekomendasi dari Camat selaku Ketua Tim Pemantau Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan selanjutnya pengguna anggaran akan merekapitulasi SPP Tahap II tersebut untuk diajukan kepada Bupati Rembang.
- c) Bupati Rembang mengeluarkan SPMU untuk pencairan Tahap II, berdasarkan SPMU tersebut Bank Jawa Tengah Cabang Rembang akan mentransfer Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan yang diajukan oleh desa/kelurahan ke PD. BPR-BKK Lasem yang selanjutnya dimasukkan kedalam masing-masing rekening desa/kelurahan yang bersangkutan pada BPR/BKK setempat.
- d) Penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Kas Pembantu Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dapat mengambil dana Tahap II di masing-masing BPR/BKK setempat, dengan mengikutsertakan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan (Ketua LPMD).

- e) Setelah Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tahap II diterima oleh masing-masing Desa/Kelurahan maka selanjutnya Penanggungjawab kegiatan segera mengadakan rapat/musyawarah untuk merealisasikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan Rencana Anggaran yang diajukan berdasarkan DURK yang telah disahkan dan dilengkapi dengan berita acara penyerahan dana Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan kepada masing-masing lembaga/institusi penerima Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan tersebut.

5. Penyaluran dan Pencairan Dana Fasilitas Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tingkat Kecamatan.

a. Penyaluran Dana

Dana Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan disalurkan melalui Pemegang Kas Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang diproses melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang

b. Pencairan Dana

- Pencairan Dana Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan melalui 2 Tahapan yaitu 50 % untuk Tahap I (Pertama) dan 50 % untuk Tahap II (*Kedua*).
- Camat sebagai Penanggungjawab Dana kegiatan Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan dan menunjuk salah seorang staf Kecamatan sebagai Pembantu Pemegang Kas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Membuat Rencana Anggaran Kegiatan dana fasilitas ADD Tingkat Kecamatan yang penggunaannya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Perjalanan Dinas yang mengacu pada Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2007.
- Mengajukan SPP Tahap I (Pertama) Dana Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan lengkap dengan lampirannya berupa Rencana Anggaran Kegiatan fasilitas ADD untuk 50 % Tahap I (Pertama)
- Mengajukan SPP Tahap II (*Kedua*) Dana fasilitas ADD Tingkat Kecamatan lengkap dengan lampirannya berupa Rencana Anggaran Kegiatan Fasilitas ADD Tingkat Kecamatan untuk 50 % Tahap II (*Kedua*) dan Surat Pertanggung Jawaban Dana fasilitas ADD Tingkat Kecamatan Tahap I

c. **Pertanggung Jawaban**

Pertanggung Jawaban dana Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan dibuat setiap bulan berdasarkan peraturan yang berlaku dan menyampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sebanyak rangkap 3 (tiga) termasuk asli.

F. PELAPORAN

Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan yang meliputi :

1. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana
2. Masalah yang dihadapi
3. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan

Mekanisme pelaporan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan sampai ke Tingkat Kabupaten :

1. Tim pelaksana desa/kelurahan menyampaikan laporan realisasi fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan setiap bulan dengan menggunakan format RFK/DL Desa/Kelurahan kepada Camat paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya
2. Camat menyampaikan laporan hasil rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan setiap bulan termasuk perkembangan sesuai dengan DURK dan dana yang telah disalurkan dengan format RFK/DL Kecamatan kepada Bupati Rembang Up. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang menyampaikan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan termasuk perkembangan sesuai dengan DURK dan dana yang telah disalurkan dengan format RFK/DL Kabupaten kepada Bupati Rembang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan bertanggung jawab atas penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dan mempunyai tugas :

1. Meneliti SPP dari masing-masing desa/kelurahan beserta lampirannya
2. Mengajukan SPP tersebut kepada Bupati Rembang atas dasar SPP dari masing-masing desa/kelurahan
3. Menghimpun SPJ dari masing-masing desa/kelurahan
4. Membuat dan menyampaikan SPJ kepada Bupati Rembang

G. PENGAWASAN

1. Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai ke tingkat kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. LAIN-LAIN

1. Bagi desa/kelurahan yang sampai saat ini masih ada yang belum membentuk LPMD disarankan agar segera membentuk LPMD dan kepengurusannya.
2. Bagi Desa yang saat ini belum membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar segera membentuk BPD dan kepengurusannya sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2007.
3. Melampirkan Keputusan Kepala Desa / Kelurahan tentang Kepengurusan Lembaga Desa maupun Organisasi Kemasyarakatan (BPD, RT/RW,LPMD, Hansip, Pemuda) pada DRUK.
4. Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan harus dan wajib dimasukkan ke dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APB Desa)/Anggaran Pembangunan Kelurahan dan untuk pelaksanaan pembangunan sarana prasarana desa/kelurahan supaya ada foto kegiatan fisik 0%, 50% dan 100%.
5. Perubahan atas penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan yang tercantum dalam APBDesa /Anggaran Pembangunan Kelurahan harus dibahas dalam musyawarah desa/kelurahan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa/kelurahan yang harus dilaporkan kepada Bupati Rembang melalui Camat dengan tembusan bagian Pemerintahan Setda Rembang
6. Pembantu Pemegang Kas berkewajiban memotong/memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan memotorkan ke Kas Negara

7. Aparat Kabupaten, Kecamatan dan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan untuk memotong Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan.
8. Dalam membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan Tim Pelaksana Desa/Kelurahan (Kepala Desa/Kepala Kelurahan, Pemegang Kas Pembantu dan Panitia Pelaksana Pembangunan Desa/Kelurahan) tidak diperbolehkan meminta jasa orang lain untuk membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan dengan imbalan dana tersebut.
9. Guna mempercepat arus informasi terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan maka pelaporan agar disampaikan tepat waktu sesuai format laporan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda Rembang dengan alamat Jl. P. Diponegoro No. 90 Telp (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617, Fax. (0295) 969619 Rembang 59212.

I. PENUTUP

Berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan adalah merupakan representasi dari peningkatan hubungan kesinergisan antara kehendak masyarakat (*centrifugal*) dengan kemauan pemerintah (*centripetal*), sehingga tujuan akhir dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Hal ini tentunya akan berkorelasi positif terhadap legitimasi pemerintah di mata masyarakat, dimana semakin tumbuhnya kepercayaan masyarakat akan tempat berlindung dan menggantungkan harapannya kepada pemerintah.

Demikian petunjuk operasional pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)/Kelurahan diberikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggungjawab.

Rembang, Mei 2007

BUPATI REMBANG



H. MOCH SALIM

PEJABAT PARAF

**BERITA ACARA PENYERAHAN DANA ALOKASI DANA DESA
(ADD)/KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2007
TAHAP**

Pada hari ini tanggal bulan tahun ,
berdasarkan hasil rapat/musyawarah desa/kelurahan
saya selaku penanggungjawab telah mengambil dana Alokasi Dana Desa
(ADD)/Kelurahan dari BPR/BKK pada hari tanggal bulan
tahun sebesar Rp. (.) yang
selanjutnya saya serahkan kepada masing-masing lembaga/institusi yang ada di desa
sesuai dengan daftar usulan rencana kegiatan (DURK) sebagaimana berikut :

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Kegiatan Non Fisik pembangunan desa/kelurahan | Rp. |
| 2. Kegiatan Fisik Pembangunan desa/kelurahan | Rp. |
| 3. Tunjangan/Operasional Kepala Desa/Kelurahan | Rp. |
| 4. Tunjangan/Operasional Perangkat Desa/Kelurahan | Rp. |
| 5. Tunjangan dan operasional BPD | Rp. |
| 6. Operasional Tim Pelaksana Desa/Kelurahan | Rp. |
| 7. Administrasi dan rapat sekretariat desa/kelurahan | Rp. |
| 8. Perjalanan dinas dalam daerah | Rp. |
| 9. Tunjangan dan operasional LPMD | Rp. |
| 10. Tunjangan dan operasional RT/RW | Rp. |
| 11. Operasional Pertahanan Sipil | Rp. |
| 12. Kegiatan Kepemudaan | Rp. |
| 13. lain-lain : | |
| - | Rp. |
| - | <u>Rp.</u> |
| Jumlah | Rp. |

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila tidak benar saya sanggup dituntut sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

., 2007

Yang menerima dana

1.
2.
3.
4.
5. dst . . .

Yang menyerahkan dana
Penanggung Jawab
(Kades/Kalur)

.

**DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)
ALOKASI DANA DESA (ADD) / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

DESA / KELURAHAN

:

KECAMATAN

:

KABUPATEN

: REMBANG

Alokasi Dana Desa (ADD) / Kelurahan sebesar Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.
1	2	3	4	5	6
I	Keg. Pembangunan Desa/Kel.				
A	Kegiatan Non Fisik				
1					
dst.					
B	Kegiatan Fisik				
1					
dst.					
II	Operasional Pemerintahan Desa/Kelurahan				
1	Bantuan Tunj/Op.Aparat Pemdes				
	- Kepala Desa/Kelurahan				
	- Perangkat Desa/Kelurahan				
2	Bantuan Tunjng. Oprs. BPD				
3	Biaya Tim Pelaksana Desa/Kel.				
4	Biaya adm. dan rapat Sekretariat Ds./Kel				
5	Biaya Perjalanan Dinas dalam daerah				
6	Bantuan Oprs. LPMD				
7	Bantuan Oprs. RT/RW				
8	Bantuan Oprs. Hansip				
9	Bantuan Keg. Kepemudaan				
10	Lain-lain Pengeluaran				

..... 2007

KEPALA DESA/KEL.
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan

Pemegang Kas Pembantu

DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : REMBANG
KEGIATAN SESUAI DURK :
Sebesar : Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.
1	2	3	4	5	6

..... 2007

* Kades/Kalur, Katdes/Katlur, Ketua BPD
Ketua LPMD, Ketua Panitia Desa/Kel
Hansip, Pemuda

ttd/stempei

Keterangan

* Sesuai dengan jenis kegiatannya

**STUDY KELAYAKAN USAHA (SKU) KEGIATAN USAHA EKONOMI
PRODUKTIF (UEP) ALOKASI DANA DESA (ADD)/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2007**

Desa /Kelurahan :

Kecamatan :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun
kami telah mengadakan rapat musyawarah kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
bahwa kelompok kami masih membutuhkan tambahan modal usaha dari Alokasi Dana
Desa (ADD)/Kelurahan Tahunsebesar Rp. (.....)
Untuk itu perlu kami sampaikan Study kelayakan usaha kami sebagai berikut :

1. Nama Kelompok :
2. Jumlah anggota :(Minimal 5 Orang)
3. Jenis kegiatan usaha :
4. Besarnya jasa : % (harian/mingguan/bulanan)
5. Modal awal : Rp.
6. Pendapatan usaha dlm 1 tahun : Rp.
7. Pengeluaran dalam 1 tahun : Rp.
8. Rugi / laba : Rp.
9. Modal akhir : Rp.
10. Kelayakan usaha : Layak / Tidak layak

Demikian Study kelayakan usaha ini dibuat untuk digunakan sebagai
kelengkapan pengajuan kegiatan non fisik Alokasi dana Desa (ADD)/Kelurahan
Tahun

....., 2007

Ketua Kelompok UEP

Desa /Kelurahan

Stempel dan Tanda tangan

.....

MENGETAHUI :

Ketua Pelaksana Kegiatan,
Desa/Kelurahan

Kepala Desa/ Kelurahan
Kecamatan

Stempel dan Tanda tangan

.....

.....

Keterangan : Agar dilampiri Daftar Pengurus dan anggota serta Neraca R/L

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN (RFK)
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2007 KEADAAN SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN

LURAHAN :
KANTON :
KABUPATEN : REMBANG

URAIAN KEGIATAN	TARGET DURK				REALISASI ANGGARAN				PERSENTASE REALISASI ANGGARAN THD TARGET (%)
	VOLUME	SATUAN ORG/KL UNIT BUAH	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.	VOLUME	SATUAN ORG/KL UNIT BUAH	HARGA SATUAN Rp.	JUMLAH BIAYA Rp.	
2	3	4	5	6 = 3 X 5	7	8	9	10 = 7 X 9	11 = 10/6 X 100
. Pembangunan Desa/Kel. latan Non Fisik:									
latan Fisik :									
rasional Pemerintahan									
ia/Kelurahan									
lah									

om 1 s/d 6 sesuai dengan DURK
om 7 s/d 10 Jumlah Pengeluaran s/d bulan laporan

Mengetahui
PALA DESA/KEL. 2007
Selaku Penanggung Jawab Kegiatan
PEMEGANG KAS PEMBANTU

.....

REKAPITULASI DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN (DURK)
ALOKASI DANA DESA (ADD) / KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2007

KECAMATAN :
KABUPATEN : REMBANG

Alokasi Dana Desa (ADD) / Kelurahan sebesar Rp.

NO	URAIAN KEGIATAN	JUMLAH DESA	VOLUME	JUMLAH BIAYA Rp.
1	2	3	4	6
I	Keg. Pembangunan Desa/Kelurahan			
A	Kegiatan Non Fisik :			
1				
2				
3				
dst.				
B	Kegiatan Fisik :			
1				
2				
3				
dst.				
II	Oprs. Pemerintahan Desa / Kelurahan			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
dst				

..... 2007

Disahkan oleh :
CAMAT

KASIE PEMERINTAHAN

.....
MID

.....
NTP.

REKAPITULASI REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA (ADD) / KELURAHAN
KEADAAN SAMPAI DENGAN AKHIR BULAN 2007

ATAN :
ATEN : REMBANG

DESA/KEL	JML DANA Rp.	D U R K		DANA YANG TELAH DISALURKAN		TARGET DURK			REALISASI KEGIATAN			PERSENTASE REALISASI KEGIATAN (%)	DANA YANG TERSISA Rp.
		SUDAH DISAHKAN	SUDAH BELUM	JML (Rp)	%	KEG PEMB DESA/KEL Rp.	KEG OPRSL PEMDES Rp.	Jumlah Rp.	KEG PEMB DESA/KEL Rp.	KEG OPRSL PEMDES Rp.	Jumlah Rp.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Mengetahui

....., 2007

CAMAT

KASIE PEMERINTAHAN

.....
NIP.

.....
NIP.

DEKAMATAN/ KAWILAYATAN/KELURAHAN	ADD HASIL PEMBULN	BELANJA PUBLIK (70%)	BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH DESA/KELURAHAN (30%)										KET						
			JUMLAH BO	TUNJUNG		OP Tim Pkts		DINAS	TUNJANGAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN					LAIN-LAIN					
				Kades/Kel	Kawil/Kel	Desa/Kel	10%		Desa/Kel	5%	Ops. LPMD 15%	Ops. RT/RW 20%	% yg ditrsm		RTRW yg ditrsm Ds.	SISA	OP. HANSIP 5%	KEG. MUDA 5%	
																			5%
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
KALIORI	58712000	41098400	17613600	880680	1761360	2642040	880680	1761360	880680	2642040	3522720	100%	3522720	0	880680	880680	880680	880680	1. Sisa Dana (No. 16)
	57482000	40237400	17244600	862230	1724460	2586690	862230	1724460	862230	2586690	3448920	75%	2586690	862230	862230	862230	862230	862230	operasional. RT/RW
	51710000	36197000	15513000	775650	1551300	2326950	775650	1551300	775650	2326950	3102600	75%	2326950	775650	775650	775650	775650	775650	dipergunakan sesuai
	52529000	36770300	15758700	787935	1575870	2363805	787935	1575870	787935	2363805	3151740	75%	2363805	787935	787935	787935	787935	787935	dengan keputusan
	64634000	45243800	19390200	969510	1939020	2908530	969510	1939020	969510	2908530	3878040	75%	2908530	969510	969510	969510	969510	969510	musyawarah desa
	55235000	38664500	16570500	828525	1657050	2485575	828525	1657050	828525	2485575	3314100	75%	2485575	828525	828525	828525	828525	828525	828525
	65476000	45833200	19642800	982140	1964280	2946420	982140	1964280	982140	2946420	3928560	100%	3928560	0	982140	982140	982140	982140	2. Sedangkan untuk 7
	68511000	47957700	20553300	1027665	2055330	3082995	1027665	2055330	1027665	3082995	4110660	100%	4110660	0	1027665	1027665	1027665	1027665	Kel. Tunj BPD digu-
	50527000	35366900	15158100	757905	1515810	2273715	757905	1515810	757905	2273715	3031620	75%	2273715	757905	757905	757905	757905	757905	nakan menambah
	68423000	47896100	20526900	1026345	2052690	3079035	1026345	2052690	1026345	3079035	4105380	100%	4105380	0	1026345	1026345	1026345	1026345	pos lain - lain keg.
	56054000	39237800	16816200	840810	1681620	2522430	840810	1681620	840810	2522430	3363240	75%	2522430	840810	840810	840810	840810	840810	rutin desa/kelurahan
	60620000	42043400	18018600	900930	1801860	2702790	900930	1801860	900930	2702790	3603720	75%	2702790	900930	900930	900930	900930	900930	melalui musyawarah
	51692000	36184400	15507600	775380	1550760	2326140	775380	1550760	775380	2326140	3101520	75%	2326140	775380	775380	775380	775380	775380	kelurahan
	43564000	30494800	13069200	653460	1306920	1960380	653460	1306920	653460	1960380	2613840	50%	1960380	653460	653460	653460	653460	653460	
	57718000	40402600	17315400	865770	1731540	2597310	865770	1731540	865770	2597310	3463080	75%	2597310	865770	865770	865770	865770	865770	
	59327000	41528900	17798100	889905	1779810	2667115	889905	1779810	889905	2667115	3559620	75%	2667115	889905	889905	889905	889905	889905	
	60694000	42485800	18208200	910410	1820820	2731230	910410	1820820	910410	2731230	3641640	75%	2731230	910410	910410	910410	910410	910410	
	55573000	38901100	16671900	833595	1667190	2500785	833595	1667190	833595	2500785	3334380	75%	2500785	833595	833595	833595	833595	833595	
	45843000	32090100	13752900	687645	1375290	2062935	687645	1375290	687645	2062935	2750580	75%	2062935	687645	687645	687645	687645	687645	
	52625000	36837500	15787500	789375	1578750	2368125	789375	1578750	789375	2368125	3157500	50%	2368125	789375	789375	789375	789375	789375	
	49630000	34741000	14889000	744450	14889000	2233350	744450	14889000	744450	2233350	2977800	50%	2233350	744450	14889000	744450	744450	744450	
	39812000	27868400	11943600	597180	1194360	1791540	597180	1194360	597180	1791540	2388720	50%	1791540	597180	1194360	597180	597180	597180	
	39049000	27334300	11714700	585735	11714700	1757205	585735	11714700	585735	1757205	2342940	50%	1757205	585735	11714700	585735	585735	585735	
PANCUR	47403000	33182100	14220900	711045	1422090	2133135	711045	1422090	711045	2133135	2844180	50%	1422090	1422090	711045	711045	711045	711045	
	59504000	41652800	17851200	892560	1785120	2677680	892560	1785120	892560	2677680	3570240	75%	2677680	892560	892560	892560	892560	892560	
	60263000	42184100	18078900	903945	1807890	2711835	903945	1807890	903945	2711835	3615780	75%	2711835	903945	903945	903945	903945	903945	
	43292000	30304400	12987600	649380	1298760	1948140	649380	1298760	649380	1948140	2597520	75%	1948140	649380	649380	649380	649380	649380	
	56564000	39594800	16969200	848460	1696920	2545380	848460	1696920	848460	2545380	3393840	75%	2545380	848460	848460	848460	848460	848460	
	50033000	35023100	15009900	750495	1500990	2251485	750495	1500990	750495	2251485	3001980	75%	2251485	750495	750495	750495	750495	750495	
	46186000	32330200	13855800	692790	1385580	2078370	692790	1385580	692790	2078370	2771160	50%	1385580	1385580	692790	692790	692790	692790	
	50565000	35395500	15169500	758475	1516950	2275425	758475	1516950	758475	2275425	3033900	75%	2275425	758475	758475	758475	758475	758475	
	61942000	43359400	18582600	929130	1858260	2787390	929130	1858260	929130	2787390	3716520	75%	2787390	929130	929130	929130	929130	929130	
	58208000	40745500	17462400	873120	1746240	2619360	873120	1746240	873120	2619360	3492480	50%	1746240	1746240	873120	873120	873120	873120	
	48597000	34017900	14579100	728955	1457910	2186865	728955	1457910	728955	2186865	2915820	50%	2186865	1457910	728955	728955	728955	728955	
	41704000	29192800	12511200	625560	1251120	1876680	625560	1251120	625560	1876680	2502240	50%	1251120	1251120	625560	625560	625560	625560	
	41269000	28888300	12380700	619035	1238070	1857105	619035	1238070	619035	1857105	2476140	50%	1238070	1238070	619035	619035	619035	619035	
	57959000	40571300	17387700	869385	1738770	2608155	869385	1738770	869385	2608155	3477540	75%	2608155	869385	869385	869385	869385	869385	
	61491000	43043700	18447300	922365	1844730	2767095	922365	1844730	922365	2767095	3689460	50%	2767095	922365	922365	922365	922365	922365	
	55214000	38649800	16564200	828210	1656420	2484630	828210	1656420	828210	2484630	3312840	75%	2484630	828210	828210	828210	828210	828210	
	43995000	30796500	13198500	659925	1319850	1979775	659925	1319850	659925	1979775	2639700	50%	1319850	1319850	659925	659925	659925	659925	
	51032000	35722400	15309600	765480	15309600	2296440	765480	1530960	765480	2296440	3061920	75%	2296440	765480	765480	765480	765480	765480	
	40292000	28204400	12087600	604380	12087600	1813140	604380	1208760	604380	1813140	2417520	50%	1208760	1208760	604380	604380	604380	604380	
	44253000	30977100	13275900	663795	1327590	1991385	663795	1327590	663795	1991385	2655180	50%	1327590	1327590	663795	663795	663795	663795	
	55014000	38509800	16504200	825210	1650420	2475630	825210	1650420	825210	2475630	3300840	50%	2475630	165042					

[illegible]

SULANG	ig	52705000	36893500	15811500	2371725	790575	1581150	790575	2371725	3162300	75%	2371725	790575	790575	790575	790575	790575
	lu	66585000	46609500	19975500	2996325	998775	1997550	998775	2996325	3995100	100%	3995100	998775	998775	998775	998775	998775
	j	69896000	48927200	20968800	3145320	1048440	2096880	1048440	3145320	4193760	100%	4193760	1048440	1048440	1048440	1048440	1048440
	lan	57492000	40244400	17247600	2587140	862380	1724760	862380	2587140	3449520	75%	3449520	862380	862380	862380	862380	862380
	1	45615000	31930500	13684500	2052675	684225	1368450	684225	2052675	2736900	50%	2736900	1368450	1368450	684225	684225	684225
	elang	43831000	30681700	13149300	1972395	657465	1314930	657465	1972395	2629860	50%	2629860	1314930	1314930	657465	657465	657465
	gharjo	37214100	15948900	5848900	2392335	797445	1594890	797445	2392335	3189780	75%	3189780	797445	797445	797445	797445	797445
	ido	37039100	15873900	5873900	2381085	793695	1587390	793695	2381085	3174780	100%	3174780	793695	793695	793695	793695	793695
	g	53353000	16005900	16005900	2400885	800295	1600590	800295	2400885	3201180	100%	3201180	800295	800295	800295	800295	800295
	ame	55398000	38778600	16619400	2492910	830970	1661940	830970	2492910	3323880	75%	3323880	830970	830970	830970	830970	830970
	ibo	48405000	33883500	14521500	2178225	726075	1452150	726075	2178225	2904300	75%	2904300	726075	726075	726075	726075	726075
	gari	57308000	40115600	17192400	2578860	859620	1719240	859620	2578860	3438480	75%	3438480	859620	859620	859620	859620	859620
	gung	60224000	42156800	18067200	2710080	903360	1806720	903360	2710080	3613440	100%	3613440	903360	903360	903360	903360	903360
	h	50612000	35428400	15183600	2277540	759180	1518360	759180	2277540	3036720	75%	3036720	759180	759180	759180	759180	759180
	h	45725000	32007500	13717500	2057625	685875	1371750	685875	2057625	2743500	50%	2743500	685875	685875	685875	685875	685875
	h	65901000	46130700	19770300	2965545	988515	1977030	988515	2965545	3954060	100%	3954060	988515	988515	988515	988515	988515
KRAGAN	g	42932000	29982400	12849600	1927440	642480	1284960	642480	1927440	2569920	50%	2569920	642480	642480	642480	642480	642480
	g	50214000	35149800	15064200	2259630	753210	1506420	753210	2259630	3012840	75%	3012840	753210	753210	753210	753210	753210
	h	57423000	40196100	17226900	2584035	861345	1722690	861345	2584035	3445380	100%	3445380	861345	861345	861345	861345	861345
	h	55264000	38684800	16579200	2486880	828960	1657920	828960	2486880	3315840	75%	3315840	828960	828960	828960	828960	828960
	gari	53870000	37709000	16161000	2424150	808050	1616100	808050	2424150	3232200	50%	3232200	808050	808050	808050	808050	808050
	ngmulyo	60664000	42464800	18199200	2729880	909960	1819920	909960	2729880	3639840	75%	3639840	909960	909960	909960	909960	909960
	ngwaru	67857000	47499900	20357100	3053565	1017855	2035710	1017855	3053565	4071420	75%	4071420	1017855	1017855	1017855	1017855	1017855
	nan	60493000	42345100	18147900	2722185	907395	1814790	907395	2722185	3629580	75%	3629580	907395	907395	907395	907395	907395
	ilegung	57098000	39968600	17129400	2569410	856470	1712940	856470	2569410	3425880	50%	3425880	856470	856470	856470	856470	856470
	erto	60523000	42366100	18156900	2723535	907845	1815690	907845	2723535	3631380	75%	3631380	907845	907845	907845	907845	907845
	ngan	54733000	38313100	16419900	2462985	820995	16419900	820995	2462985	3283980	50%	3283980	820995	820995	820995	820995	820995
	ngan	60712000	42498400	18213600	2732040	910680	1821360	910680	2732040	3642720	75%	3642720	910680	910680	910680	910680	910680
	ganyar	69271000	48489700	20781300	3117195	1039065	2078130	1039065	3117195	4156260	100%	4156260	1039065	1039065	1039065	1039065	1039065
	gincak	47249300	20249700	20249700	3037455	1012485	2024970	1012485	3037455	4049840	75%	4049840	1012485	1012485	1012485	1012485	1012485
	gharjo	75393000	52775100	22617900	3392685	1130895	2261790	1130895	3392685	4523580	75%	4523580	1130895	1130895	1130895	1130895	1130895
	n	76358000	53450600	22907400	3438110	1145370	2290740	1145370	3438110	4581480	100%	4581480	1145370	1145370	1145370	1145370	1145370
BULU	mulyo	55159000	38611300	16547700	2482155	827385	1654770	827385	2482155	3309540	75%	3309540	827385	827385	827385	827385	827385
	gmulyo	66883000	46818100	20064900	3009735	1003245	2006490	1003245	3009735	4012980	75%	4012980	1003245	1003245	1003245	1003245	1003245
	an	60399000	42279300	18119700	2717955	905985	1811970	905985	2717955	3623940	50%	3623940	905985	905985	905985	905985	905985
	1	50487000	35340900	15146100	2271915	757305	1514610	757305	2271915	3029220	75%	3029220	757305	757305	757305	757305	757305
	ing	68093000	47665100	20427900	3064185	1021395	2042790	1021395	3064185	4085580	75%	4085580	1021395	1021395	1021395	1021395	1021395
	ecah	53425000	37397500	16027500	2404125	801375	1602750	801375	2404125	3205500	50%	3205500	801375	801375	801375	801375	801375
	ng	82717000	57222900	24524100	3678615	1226205	2452410	1226205	3678615	4904820	100%	4904820	1226205	1226205	1226205	1226205	1226205
	rpule	66858000	46800600	20057400	3008610	1002870	2005740	1002870	3008610	4011480	75%	4011480	1002870	1002870	1002870	1002870	1002870
	ergayam	56100000	39270000	16830000	2524500	841500	16830000	841500	2524500	3366000	75%	3366000	841500	841500	841500	841500	841500
	ingan	71952000	50366400	21585600	3237840	1079280	2158560	1079280	3237840	4317120	75%	4317120	1079280	1079280	1079280	1079280	1079280
	anganwetan	64028000	44819600	19208400	2881260	960420	1920840	960420	2881260	3841680	100%	3841680	960420	960420	960420	960420	960420
	angankulon	72519000	50763300	21755700	3263355	1087785	2175570	1087785	3263355	4351140	75%	4351140	1087785	1087785	1087785	1087785	1087785
	rtawang	67103000	46972100	20130900	3019635	1006545	2013090	1006545	3019635	4026180	100%	4026180	1006545	1006545	1006545	1006545	1006545
	ersari	46369000	32458300	13910700	2086605	695535	1391070	695535	2086605	2782140	50%	2782140	695535	695535	695535	695535	695535
	elo	51664000	36164800	15499200	2324880	774960	1549920	774960	2324880	3099840	75%	3099840	774960	774960	774960	774960	774960
	angmulyo	87928000	61549600	26378400	3956760	1318920	2637840	1318920	3956760	5275680	100%	5275680	1318920	1318920	1318920	1318920	1318920
	akrejo	58191000	40733700	17457300	2618595	872865	1745730	872865	2618595	3491460	75%	3491460	872865	872865	872865	872865	872865
	gunung	54558000	38190600	16367400	2455110	818370	1636740	818370	2455110	3273480	75%	3273480	818370	818370	818370	818370	818370
	lan	53900000	37730000	16170000	2425500	808500	1617000	808500	2425500	3234000	75%	3234000	808500	808500	808500	808500	808500
	ankidul	53827000	37678900	16148100	2422215	807405	1614810	807405	2422215	3229620	50%	3229620	807405	807405	807405	807405	807405
	angankulon	47468000	33227600	14240400	2136060	712020	1424040	712020	2136060	2848080	50%	2848080	712020	712020	712020	712020	712020
	anganwetan	49703000	34792100	14910900	2236635	745545	1491090	745545	2236635	2982180	75%	2982180	745545	745545	745545	745545	745545
	armulyo	51301000	35910700	15390300	2308545	769515	1539030	769515	2308545	3078060	75%	3078060	769515	769515	769515	769515	769515

jorelo	56970000	39879000	17091000	854550	1709100	854550	2563650	3418200	75%	2563650	854550	854550	854550	854550
gulung	47280000	33096000	14184000	709200	1418400	709200	2127600	2836800	50%	1418400	709200	709200	709200	709200
lungasem	57761000	40432700	17328300	866415	1732830	866415	2599245	3465660	100%	3465660	866415	866415	866415	866415
karasari	69200000	48440000	20760000	1038000	2076000	1038000	3114000	4152000	100%	4152000	0	0	1038000	1038000
REMBANG														
dungrejo	56361000	39452700	16908300	845415	1690830	845415	2536245	3381660	75%	2536245	845415	845415	845415	845415
rusgede	55942000	39159400	16782600	839130	1678260	839130	2517390	3356520	75%	2517390	839130	839130	839130	839130
mendung	50625000	35437500	15187500	759375	1518750	759375	2278125	3037500	75%	2278125	759375	759375	759375	759375
dadi	63897000	44727900	19169100	958455	1916910	958455	2875365	3833820	100%	3833820	0	958455	958455	958455
dangan	59280000	41496000	17784000	889200	1778400	889200	2667600	3556800	100%	3556800	0	889200	889200	889200
iton	50042000	35029400	15012600	750630	1501260	750630	2251890	3002520	50%	1501260	1501260	750630	750630	750630
olet	59733000	41813100	17919900	895995	1791990	895995	2687985	3583980	100%	3583980	0	895995	895995	895995
indoteko	61570000	43099000	18471000	923550	1847100	923550	2770650	3694200	100%	3694200	0	923550	923550	923550
adem	47410000	33187000	14223000	711150	1422300	711150	2133450	2844600	75%	2133450	711150	711150	711150	711150
tanggi	51423000	35996100	15426900	771345	1542690	771345	2314035	3085380	75%	2314035	771345	771345	771345	771345
lo	53405000	37383500	16021500	801075	1602150	801075	2403225	3204300	75%	2403225	801075	801075	801075	801075
mberjo	85527000	59868900	25658100	1282905	2565810	1282905	3848715	5131620	100%	5131620	0	1282905	1282905	1282905
wahan	44072000	30850400	13221600	661080	1322160	661080	1983240	2644320	75%	1983240	661080	661080	661080	661080
teh	58852000	41196400	17655600	882780	1765560	882780	2648340	3531120	100%	3531120	0	882780	882780	882780
lowayah	51630000	36141000	15489000	774450	1548900	774450	2323350	3097800	75%	2323350	774450	774450	774450	774450
bongankidul	55480000	38836000	16644000	832200	1664400	832200	2496600	3328800	100%	3328800	0	832200	832200	832200
daran	59133000	41393100	17739900	886995	1773990	886995	2660985	3547980	75%	2660985	886995	886995	886995	886995
igomojo	51713000	36199100	15513900	775695	1551390	775695	2327085	3102780	75%	2327085	775695	775695	775695	775695
ireman	64367000	45056900	19310100	965505	1931010	965505	2896515	3862020	100%	3862020	0	965505	965505	965505
injulharjo	54293000	38005100	16287900	814395	1628790	814395	2443185	3257580	75%	2443185	814395	814395	814395	814395
tunggai	51697000	36187900	15509100	775455	1550910	775455	2326365	3101820	75%	2326365	775455	775455	775455	775455
leabanggi	57077000	39953900	17123100	856155	1712310	856155	2568465	3424620	100%	3424620	0	856155	856155	856155
aru	88295000	61806500	26488500	1324425	2648850	1324425	3973275	5297700	100%	5297700	0	1324425	1324425	1324425
igarsari	48504000	33952800	14551200	727560	1455120	727560	2182680	2910240	75%	2182680	727560	727560	727560	727560
igunungkulon	43363000	30354100	13008900	650445	1300890	650445	1951335	2601780	50%	1300890	1300890	650445	650445	650445
igunungwetan	45991000	32193700	13797300	689865	1379730	689865	2069595	2759460	50%	1379730	1379730	689865	689865	689865
icar	47523000	33266100	14256900	712845	1425690	712845	2138535	2851380	50%	1425690	1425690	712845	712845	712845
injungsari	55084000	38558800	16525200	826260	1652520	826260	2478780	3305040	100%	3305040	0	826260	826260	826260
ilakugung	54546000	38182200	16363800	818190	1636380	818190	2454570	3272760	100%	3272760	0	818190	818190	818190
itoharjo	45470000	31829000	13641000	682050	1364100	682050	2046150	2728200	75%	2046150	682050	682050	682050	682050
indean	46771000	32739700	14031300	701565	1403130	701565	2104695	2806260	75%	2104695	701565	701565	701565	701565
ikoharjo	43092000	30164400	12927600	646380	1292760	646380	1939140	2644800	50%	1292760	1292760	646380	646380	646380
ibonganlor	44080000	30856000	13224000	661200	1322400	661200	1983600	2644800	75%	1983600	661200	661200	661200	661200
eman	46562000	32593400	13968600	698430	1396860	698430	2095290	2793720	75%	2095290	698430	698430	698430	698430
GUNEM														
ijlar	70372000	49260400	21111600	1055580	2111160	1055580	3166740	4222320	75%	3166740	1055580	1055580	1055580	1055580
isaucen	62388000	43671600	18716400	935820	1871640	935820	2807460	3743280	50%	1871640	1871640	935820	935820	935820
mbarangan	56229000	39360300	16868700	843435	1686870	843435	2530305	3373740	50%	1686870	1686870	843435	843435	843435
igaldowo	79360000	55552000	23808000	1190400	2380800	1190400	3571200	4761600	100%	4761600	0	1190400	1190400	1190400
jntiri	58203000	40742100	17460900	873045	1746090	873045	2679135	3492180	75%	2679135	873045	873045	873045	873045
ywan	66058000	46240600	19817400	990870	1981740	990870	2972610	3963480	75%	2972610	990870	990870	990870	990870
embes	64085000	44859500	19225500	961275	1922550	961275	2883825	3845100	75%	2883825	961275	961275	961275	961275
unem	67970000	47579000	20391000	1019550	2039100	1019550	3058650	4078200	75%	3058650	1019550	1019550	1019550	1019550
jutan	47363000	33154100	14208900	710445	1420890	710445	2131335	2841780	50%	1420890	1420890	710445	710445	710445
domulyo	55772000	39040400	16731600	836580	1673160	836580	2509740	3346320	75%	2509740	836580	836580	836580	836580
algawah	46967000	32890900	14096100	704805	1409610	704805	2114415	2819220	50%	1409610	1409610	704805	704805	704805
andangmulyo	58398000	40878600	17519400	875970	1751940	875970	2627910	3503880	75%	2627910	875970	875970	875970	875970
anohan	58081000	40656700	17424300	871215	1742430	871215	2613645	3484860	50%	1742430	1742430	871215	871215	871215
maan	55917000	39141900	16775100	838755	1677510	838755	2516265	3355020	50%	2516265	1677510	838755	838755	838755
anyurip	55933000	39153100	16779900	838995	1677990	838995	2516985	3355985	50%	1677990	1677990	838995	838995	838995
ambongpayak	51944000	36360800	15583200	779160	1558320	779160	2337480	3116640	50%	2337480	1558320	779160	779160	779160

SARANG	74019000	51813300	22205700	1110285	2220570	3330855	1110285	3330855	4441140	75%	3330855	1110285	1110285	1110285	1110285	1110285	1110285
dankulon	74019000	51813300	22205700	1110285	2220570	3330855	1110285	3330855	4441140	75%	3330855	1110285	1110285	1110285	1110285	1110285	1110285
danwetan	70470000	49329000	21141000	1057050	2114100	3171150	1057050	3171150	4228200	75%	3171150	1057050	1057050	1057050	1057050	1057050	1057050
inlor	74109000	51876300	22232700	1111635	2223270	3334905	1111635	3334905	4446540	75%	3334905	1111635	1111635	1111635	1111635	1111635	1111635
iwangrejo	65662000	45963400	19698600	984930	1969860	2954790	984930	2954790	3939720	75%	2954790	984930	984930	984930	984930	984930	984930
impung	63003000	44102100	18900900	945045	1890090	2835135	945045	2835135	3780180	75%	2835135	945045	945045	945045	945045	945045	945045
iturno	57091000	39963700	17127300	856365	1712730	2569095	856365	2569095	3425460	50%	1712730	1712730	1712730	1712730	1712730	1712730	1712730
ibaktitlung	66810000	46767000	20043000	1002150	2004300	3006450	1002150	3006450	4008600	100%	3006450	1002150	1002150	1002150	1002150	1002150	1002150
jolo	67974000	47581800	20392200	1019610	2039220	3058830	1019610	3058830	4078440	75%	3058830	1019610	1019610	1019610	1019610	1019610	1019610
imbangan	65603000	45922100	19680900	984045	1968090	2952135	984045	2952135	3936180	50%	2952135	984045	984045	984045	984045	984045	984045
iang	59717000	41801900	17915100	895755	1791510	2687265	895755	2687265	3583020	50%	2687265	895755	895755	895755	895755	895755	895755
ilis	57900000	40530000	17370000	868500	1737000	2605500	868500	2605500	3474000	75%	2605500	868500	868500	868500	868500	868500	868500
unungmulyo	59006000	41304200	17701800	885090	1770180	2655270	885090	2655270	3540360	75%	2655270	885090	885090	885090	885090	885090	885090
onggang	51960000	36372000	15588000	779400	1558800	2338200	779400	2338200	3117600	50%	2338200	779400	779400	779400	779400	779400	779400
imbermulyo	60130000	42091000	18039000	901950	1803900	2705850	901950	2705850	3607800	75%	2705850	901950	901950	901950	901950	901950	901950
alpang	74597000	52217900	22379100	1118955	2237910	3356865	1118955	3356865	4475820	100%	3356865	1118955	1118955	1118955	1118955	1118955	1118955
adapmulyo	55435000	38804500	16630500	831525	1663050	2494575	831525	2494575	3326100	75%	2494575	831525	831525	831525	831525	831525	831525
adangmulyo	68668000	48067600	20600400	1030020	2060040	3090060	1030020	3090060	4120080	75%	3090060	1030020	1030020	1030020	1030020	1030020	1030020
anowan	60143000	42100100	18042900	902145	1804290	2706435	902145	2706435	3608580	75%	2706435	902145	902145	902145	902145	902145	902145
imperak	64485000	45139500	19345500	967275	1934550	2901825	967275	2901825	3869100	75%	2901825	967275	967275	967275	967275	967275	967275
arangmangu	68057000	47639900	20417100	1020855	2041710	3062565	1020855	3062565	4083420	75%	3062565	1020855	1020855	1020855	1020855	1020855	1020855
alinglowo	68983000	48288100	20694900	1034745	2069490	3104235	1034745	3104235	4138980	75%	3104235	1034745	1034745	1034745	1034745	1034745	1034745
alingneduro	59774000	41841800	17932200	896610	1793220	2689830	896610	2689830	3586440	75%	2689830	896610	896610	896610	896610	896610	896610
arangmeduro	64627000	45238900	19388100	969405	1938810	2908215	969405	2908215	3877620	75%	2908215	969405	969405	969405	969405	969405	969405
JUMLAH	175000000000	122500000000	52500000000	262500000	525000000	787500000	262500000	787500000	1050000000		790384905	259615095	262500000	262500000	262500000	262500000	262500000